



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

**PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XVII/2019 PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

20 MEI 2019

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019, pukul 11.22 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU PTPK dalam perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Jupri, S.H., M.H., Ade Putri Lestari, Oktav Dila Livia, Ikhsan Prasetya Fitriansyah, Felix Juanardo Winata, Ilyas Dunda, Kindom Makkulawuzar, S.H., M.H., Arief Triono, S.H., dan Wisnu Prabawa yang diwakili oleh kuasa hukumnya Yohanes Mahatma Pambudianto, S.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., yang berkedudukan hukum di Y&V Law Office (selanjutnya disebut Para Pemohon).

C. PASAL / AYAT UU PTPK YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang berketentuan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK:

"Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai

pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter”

D. BATU UJI

Bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian telah pernah diajukan permohonan dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015 dengan amar putusan yang menyatakan, “Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.” Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (selanjutnya disebut PMK 6/2005) sehingga dapat dimohonkan pengujian kembali.

Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon *a quo*, telah ternyata bahwa dalam permohonan *a quo* terdapat dasar pengujian yang berbeda dari permohonan Nomor 44/PUU-XII/2014, yakni masuknya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak terdapat dalam permohonan perkara Nomor 44/PUU-XII/2014. Dengan demikian, terlepas dari persoalan apakah perbedaan dasar pengujian dimaksud membawa perbedaan substansial dalam argumentasi perihal inkonstitusionalitas ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dapat diajukan pengujian kembali.

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena substansi atau pokok permohonan pasal *a quo* telah diputus oleh Mahkamah pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 44/PUU-XII/2014 maka terlebih dulu Mahkamah akan merujuk putusan dimaksud yang berkenaan dengan pengujian norma Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Mahkamah dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon memohon pengujian konstitusionalitas frasa “*keadaan tertentu*” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan, “*Dalam hal*

*tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan” dan frasa “yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang selengkapnya menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi”. Menurut para Pemohon, frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya bahwa rumusan frasa *a quo* tidak mampu menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada pos pendapatan negara, sehingga pelaku tindak pidana korupsi terhadap pendapatan negara tidak dapat dipidana mati;*

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa UU PTPK mengelompokkan jenis tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. tindak pidana korupsi atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana korupsi atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi;
- c. tindak pidana korupsi atas dasar sumber tindak pidana korupsi;
- d. tindak pidana korupsi atas dasar tingkah laku atau perbuatan dalam tindak pidana korupsi;
- e. tindak pidana korupsi atas dasar dapat tidaknya perbuatan korupsi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara;

[3.12.2] Bahwa pengelompokan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.12.1] antara lain untuk menentukan gradasi keseriusan akibat yang ditimbulkan masing-masing jenis tindak pidana korupsi, walaupun disadari bahwa secara umum tindak pidana korupsi berdampak:

1. dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah;
2. dapat mengganggu/menghambat pembangunan;

3. menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat;

(Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB ke-8 mengenai *The Prevention of Crime and the treatment of offenders* di Havana Cuba tahun 1980);

[3.12.3] Bahwa gradasi dampak/kerusakan yang ditimbulkan oleh masing-masing jenis tindak pidana korupsi berkonsekuensi pada gradasi sanksi pidana yang dijatuhkan pada masing-masing pelaku tindak pidana korupsi;

[3.12.4] Bahwa melakukan tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter merupakan tindakan yang sangat tidak beradab di samping melanggar norma tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, tindak pidana korupsi tersebut juga sangat tidak manusiawi karena memanfaatkan keadaan situasi atau keadaan tertentu yang semestinya dalam kondisi seperti itu, rasa kemanusiaan untuk membantu orang yang menjadi korban bencana seharusnya muncul;

[3.12.5] Bahwa koruptor yang melakukan korupsi terhadap dana pendapatan negara, salah satunya pajak sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, bukan berarti tidak mempunyai dampak yang serius, namun secara gradasi, korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, gradasi dampak kerusakannya dianggap lebih serius, sehingga perlu pemberatan pidana;

[3.12.6] Bahwa gradasi tindak pidana korupsi dan sanksi pidana yang dirumuskan dalam UU PTPK sejatinya adalah model pengajuan permohonan *legislative review* kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengubah norma Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan penjelasannya. Perubahan norma tersebut merupakan ranah kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Kewenangan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang adalah untuk menilai konstusionalitas norma dalam pasal Undang-Undang yang diajukan pengujian. Bilamana terdapat ketentuan dalam suatu Undang-Undang melanggar hak konstusional warga negara maka Mahkamah diberikan kewenangan untuk menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945;

Dengan telah adanya pendirian Mahkamah terhadap frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK beserta Penjelasannya, sebagaimana diuraikan di atas, dan oleh karena substansi yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan Nomor 44/PUU-XII/2014 adalah juga frasa “keadaan tertentu” Pasal 2 ayat (2) UU PTPK beserta Penjelasan frasa tersebut maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014 di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap permohonan *a quo* meskipun yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah kata “nasional” dan dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK sebab frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah bagian dari penjelasan terhadap frasa “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan kemudian dan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah dengan disertakannya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK tersebut menyebabkan frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon. Penekanan pada pertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut dipertimbangkan lebih jauh karena dimasukkannya gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai dasar pengujian itulah yang membedakan permohonan *a quo* dengan permohonan sebelumnya sebagaimana telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XII/2014.

- [3.15] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh apakah disertakannya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK menyebabkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sementara para Pemohon tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai maksud pertentangan itu, maka menjadi penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apa sesungguhnya substansi yang terkandung dalam gagasan negara hukum dimaksud.

Sebagaimana telah beberapa kali dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya, istilah negara hukum adalah istilah umum yang dapat merujuk pada gagasan *Rechtsstaat* yang mula-mula dikembangkan di Jerman maupun gagasan *Etat de droit* yang mula-mula dikembangkan di Perancis serta *Rule of Law* yang mula-mula dikembangkan di Inggris. Namun, terlepas dari perbedaan konsepsi dan asal-usulnya, juga terlepas dari kompleksitas teoretik maupun praktik yang terkandung dalam ketiga konsepsi negara hukum itu, pada perkembangannya hingga saat ini dalam ketiga gagasan negara hukum tersebut terkandung tiga substansi pokok yang sama, yaitu:

Pertama, substansi bahwa pemerintah (dalam arti luas, yaitu yang mencakup baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudisial) dibatasi oleh hukum. Substansi ini memuat maksud atau tujuan membatasi kekuasaan negara untuk menghapuskan sekaligus mencegah munculnya kekuasaan yang bersifat tiranik serta pada saat yang sama terkandung pula maksud atau tujuan melindungi kemerdekaan individu. Dalam substansi ini terkandung dua pengertian, yaitu (i) bahwa aparat negara (baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif) terikat dan tunduk pada hukum positif yang ada; (ii) meskipun negara memiliki kekuasaan untuk mengubah hukum positif tersebut, kekuasaan untuk melakukan perubahan itu bukanlah tanpa batas tetapi tunduk pada syarat-syarat tertentu;

Kedua, substansi legalitas formal yaitu ada dan berlakunya suatu tata tertib yang terikat pada aturan-aturan yang dibuat dan dipertahankan oleh negara. Maksud dari substansi ini adalah agar setiap orang sejak awal sudah mengetahui perbuatan apa saja yang boleh, harus atau dilarang untuk dilakukan beserta ancaman sanksi yang diberlakukan bagi pelanggaran terhadap keharusan atau larangan itu;

Ketiga, substansi bahwa hukumlah yang memerintah, bukan manusia. Perwujudan dari substansi ketiga ini adalah hadirnya kekuasaan kehakiman atau kekuasaan peradilan yang merdeka. Tanpa kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka, mustahil substansi pertama dan kedua dari gagasan negara hukum di atas terjelma dalam praktik sebab hukum tidak mungkin menafsirkan dan menegakkan sendiri ketentuan-ketentuannya. Karena adanya substansi ketiga inilah substansi pertama dan kedua dalam negara hukum itu menjadi mungkin untuk diwujudkan. [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017]

Apabila dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon maka menjadi tidak jelas dalam konteks substansi negara hukum yang mana dalil para Pemohon *a quo* terletak. Dengan demikian, mendalilkan kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tanpa disertai argumentasi yang spesifik untuk mendukung pernyataan itu, adalah dalil yang terlalu sumir. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menggali lebih jauh maksud sesungguhnya dari dalil para Pemohon *a quo*.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama maksud dari para Pemohon telah ternyata bahwa sesungguhnya para Pemohon hendak menyatakan, adanya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, menurut para Pemohon, telah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya pemberatan hukuman berupa pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang ditujukan untuk penanggulangan bencana alam nasional. Hal itu tampak jelas dari pernyataan tegas dalam dalil para Pemohon yang menyatakan:

- 6.1. adanya kata Nasional setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan hambatan untuk menerapkan Hukuman Mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan bencana. Padahal tindak kejahatan tersebut adalah tindak kejahatan yang tidak beradab yang seharusnya sudah tidak dapat ditoleransikan lagi.
- 6.2. adanya kata “Nasional” setelah frasa “Bencana Alam” menyebabkan para pelaku korupsi menjadi tidak khawatir untuk melakukan korupsi saat mengetahui bahwa status bencana alam yang terjadi tidak mendapatkan status bencana alam nasional, karena sanksi maksimal hanya pidana penjara, mengingat sistem lembaga pemasyarakatan di Indonesia masih penuh dengan kompromistis terhadap terpidana pelaku tindak pidana korupsi. artinya hal ini tidak memberikan keadilan bagi para korban bencana dan kepastian hukum bagi Para Pemohon
[vide Perbaikan Permohonan halaman 22-23]

Konstruksi logika yang secara *a contrario* terbangun dari dalil para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

- (i) bahwa menurut para Pemohon hanya jika pemberatan hukuman berupa pidana mati memungkinkan untuk diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang digunakan untuk penanggulangan segala jenis atau sifat bencana alam (tanpa perlu kualifikasi sifat “nasional”), barulah dapat dikatakan tidak bertentangan dengan gagasan negara hukum karena hal itu memberikan keadilan bagi para korban dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
- (ii) bahwa menurut para Pemohon adanya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah bertentangan dengan gagasan negara hukum karena tidak memberikan keadilan bagi para korban dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para Pemohon karena pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam tidak akan jera karena ia tahu hanya akan dijatuhi pidana penjara, sementara sistem pemasyarakatan di Indonesia masih penuh dengan kompromistis.

Terhadap konstruksi logika tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa, dalam konteks angka (i), para Pemohon telah menggantungkan pemenuhan gagasan negara hukum semata-mata pada ihwal dapat dijatuhkannya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Konstruksi logika demikian tidaklah dapat diterima sebab dengan logika demikian sekaligus juga berarti konstitusional atau tidak konstitusionalnya suatu ketentuan yang mengatur sanksi pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam lalu digantungkan

pada syarat dapat atau tidak dapat diberlakukannya pidana mati. Logika demikian juga membawa konsekuensi logis berikutnya yaitu bahwa tanpa perlu memandang atau mempertimbangkan besar kecilnya suatu bencana alam atau serius tidaknya akibat dari suatu bencana alam, pidana mati harus dapat diberlakukan bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang digunakan untuk menanggulangi bencana alam itu sebab hal itulah yang sesuai dengan gagasan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Di luar persoalan konstiusionalitas dan terlepas dari telah dinyatakan konstiusionalnya pidana mati, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, penentuan sanksi pidana yang diancamkan terhadap suatu tindak pidana, baik berat-ringannya (*strafmaat*) maupun bentuk pengenaan sanksi pidana itu (*strafmodus*), haruslah dipertimbangkan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Sebab, pidana pada hakikatnya adalah nestapa atau penderitaan yang diberlakukan oleh negara kepada seseorang atau individu yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum (pidana). Karena itulah, dalam ajaran hukum pidana tatkala berbicara tentang pidana dan pemidanaan, kecermatan dan kehati-hatian sangat ditekankan agar terdapat keseimbangan antara aspek preventif, retributif, bahkan moral-educatif dari pidana dan pemidanaan, sebagaimana tercermin, antara lain, dalam dua adagium yang sangat populer: "*poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" (jatuhkanlah hukuman kepada beberapa orang agar menjadi contoh kepada yang lain) dan "*non alio modo puniatur aliquis, quam secundum quod se habet condemnation*" (seseorang tidak boleh dihukum dengan hukuman yang tak sebanding dengan perbuatannya).

Berkenaan dengan pidana mati, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 Mahkamah menegaskan bahwa terlepas dari pendapat Mahkamah yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah memberikan penekanan penting yaitu:

[3.26] Menimbang pula bahwa dengan memperhatikan sifat *irrevocable* pidana mati, terlepas dari pendapat Mahkamah perihal tidak bertentangannya pidana mati dengan UUD 1945 bagi kejahatan-kejahatan tertentu dalam UU Narkotika yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa ke depan, dalam rangka pembaruan hukum pidana nasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pidana mati, maka perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia hendaklah memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal-hal berikut:

- a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan alternatif;

- b. pidana mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama sepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpuji dapat diubah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama 20 tahun;
- c. pidana mati tidak dapat dijatuhkan terhadap anak-anak yang belum dewasa;
- d. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seseorang yang sakit jiwa ditangguhkan sampai perempuan hamil tersebut melahirkan dan terpidana yang sakit jiwa tersebut sembuh.

(vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, Paragraf [3.26], halaman 430-431).

Dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi di atas tampak jelas pendirian Mahkamah perihal pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan, menerapkan, maupun melaksanakan pidana mati dalam sistem peradilan pidana di Indonesia karena mengingat sifat *irrevocable* pidana mati. Dengan kata lain, hanya karena alasan bahwa pidana mati adalah konstitusional, hal demikian tidaklah berarti pidana mati dapat dirumuskan, diterapkan, maupun dilaksanakan dengan cara dan pertimbangan yang sama dengan perumusan, penerapan, maupun pelaksanaan jenis-jenis pidana lainnya.

Sementara itu, terhadap konstruksi logika para Pemohon pada angka (ii), Mahkamah berpendapat, dalam hal ini para Pemohon telah menyampuradukkan persoalan konstitusionalitas dengan persoalan efektivitas. Persoalan konstitusional atau tidaknya suatu norma atau suatu ketentuan dalam undang-undang bukanlah dinilai, setidaknya bukanlah semata-mata dinilai dari efektif atau tidak efektifnya norma atau ketentuan dalam undang-undang tersebut melainkan harus dinilai dari tidak bertentangan atau bertentangannya norma atau ketentuan dalam undang-undang dimaksud dengan norma, pengertian-pengertian, semangat Konstitusi beserta tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Konstitusi itu (*in casu* UUD 1945). Ketika suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang tidak efektif, hal itu tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula sebaliknya, suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang efektif tidak serta-merta pula berarti bahwa norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945. Demikian pula halnya jika dikaitkan dengan gagasan negara hukum. Suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang efektif tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang tersebut bersesuaian dengan gagasan negara hukum. Begitu juga sebaliknya, suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang tidak efektif, hal itu tidak serta-merta berarti norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan gagasan negara hukum. Suatu undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang boleh jadi berlaku efektif

meskipun substansi atau materi muatan norma undang-undang atau ketentuan dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Keterkaitan konstitusionalitas dengan efektivitas suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang hanyalah dalam konteks penalaran bahwa suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang konstitusional seharusnya efektif atau harus diupayakan agar efektif.

Selanjutnya, dalil para Pemohon yang berkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana alam, hal itu tidak ada kaitannya dengan persoalan konstitusionalitas frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Konstitusional atau tidaknya frasa dimaksud tidak mengubah tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam, sebagaimana di antaranya diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 huruf b dan huruf c UU 24/2007. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan norma UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh para Pemohon, yaitu gagasan negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sama sekali tidak terdapat korelasi maupun koherensi untuk mengaitkan gagasan negara hukum dengan tanggung jawab pemerintah dalam penanggulangan bencana alam. Pemerintah tetap bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana alam terlepas dari konstitusional atau tidak konstitusionalnya frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat UU PTPK. Terlebih lagi, apabila dirujuk ketentuan pidana dalam Pasal 78 UU 24/2007 yang sesungguhnya telah memberikan ancaman pidana yang sangat berat bagi pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana. Pasal 78 UU 24/2007 menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan sumber daya bantuan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, dipidana dengan pidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”. Dengan demikian, jika maksud para Pemohon adalah pemberatan pidana bagi pelaku penyalahgunaan pengelolaan sumberdaya bantuan bencana maka dalam batas-batas tertentu tujuan demikian pada dasarnya sudah terakomodasi dalam Pasal 78 UU 24/2007. Artinya, bagi pelaku tindak pidana demikian, andaikata pun tidak dituntut berdasarkan UU PTPK, dengan menggunakan Pasal 78 UU 24/2007 pun sesungguhnya telah diancam dengan pidana yang berat.

Adapun terhadap dalil para Pemohon yang mengaitkan argumentasinya dengan *original intent* UU PTPK, khususnya berkenaan dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Mahkamah berpendapat bahwa kesesuaian dengan *original intent* tidaklah serta-merta menjadikan suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang bersesuaian dengan gagasan negara hukum dan karena itu konstitusional. Bagaimana jika *original intent* itu sendiri bertentangan dengan Konstitusi. Demikian pula sebaliknya, ketidaksesuaian dengan *original intent* tidak

pula serta-merta menjadikan suatu norma undang-undang atau suatu ketentuan dalam undang-undang bertentangan dengan gagasan negara hukum dan karenanya menjadi tidak konstitusional. Lagi pula, dengan merujuk tata cara pembahasan dan pengadministrasian perdebatan dalam proses pembahasan undang-undang, apa yang dimaksud dengan *original intent* itu tidaklah mudah untuk diidentifikasi karena tidak semua perdebatan dan pembahasan berlangsung di ruang sidang tetapi juga dilakukan melalui proses *lobby* yang tidak selamanya terdokumentasi. *Original intent* juga bukanlah pendapat-pendapat individual yang berkembang dalam pembahasan suatu undang-undang melainkan kebulatan pendapat yang akhirnya disepakati, terlepas dari bagaimana cara kesepakatan itu diperoleh.

Dengan seluruh pertimbangan di atas bukanlah berarti Mahkamah berpendapat tidak penting diberlakukannya pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam. Sebab, bagaimanapun korupsi adalah perbuatan jahat yang sangat berbahaya. Sebagaimana dikatakan oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan, dalam sambutannya tatkala menyongsong kehadiran Kovensi PBB Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption*), korupsi adalah “wabah berbahaya yang mengandung efek merusak sangat besar terhadap masyarakat” (*an insidious plague that has a wide range of corrosive effects on societies*). Hanya saja, pemberatan pidana tersebut tidak harus berupa pidana mati tanpa mempertimbangkan gradasi atau besar-kecilnya suatu bencana alam. Hanya jika bencana alam tersebut telah mencapai gradasi atau status nasional, pemberatan pidana berupa pidana mati tersebut pantas dan proporsional untuk diberlakukan. Oleh karena itu, frasa “bencana alam nasional” dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, menurut Mahkamah, telah memenuhi pertimbangan kepastian dan keproporsionalan dimaksud, sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa adanya kata “nasional” dalam frasa “bencana alam nasional” pada Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

F. AMAR PUTUSAN

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak dapat diterima;**
- 2. Menolak permohonan Pemohon VI dan Pemohon VII untuk seluruhnya.**

G. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat *erga omnes* (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (*self executing*) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 4/PUU-XVII/2019 yang menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta Pemohon VIII dan Pemohon IX tidak dapat diterima dan Menolak permohonan Pemohon VI dan Pemohon VII untuk seluruhnya terhadap pengujian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK mengandung arti bahwa ketentuan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

2019

